



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS SEDERHANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu tinggal di rumah yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur, maka fasilitasi pembangunan rumah khusus secara menyeluruh dan terpadu dengan sistem pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, perlu mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Khusus Sederhana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS SEDERHANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
7. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Rumah Khusus Sederhana yang selanjutnya disebut Rusus adalah bangunan tempat tinggal tapak yang dibangun dalam suatu lingkungan yang status penguasaannya sewa barang milik daerah serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
10. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas Rusus dengan melestarikan Fungsinya meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah berupa Rusus untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dalam bentuk sewa barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan.
12. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia dengan identitas kependudukan Kabupaten Nganjuk yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terkena dampak bencana sosial dan/atau bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan perjanjian sewa barang milik daerah dengan pengelola.

13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14. Sarusus adalah Satuan Rumah Khusus.
15. Tarif Retribusi adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas pemanfaatan sarusus dalam jangka waktu tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Rusus bertujuan untuk :

- a. menjamin terwujudnya rumah khusus yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau dan menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
- d. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terkena dampak bencana sosial/bencana alam;
- e. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah khusus yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak bencana sosial dan bencana alam dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunan, pengelolaan rumah khusus.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Rusus meliputi:

- a. pemanfaatan fisik bangunan Rusus yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas;

- b. kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian pemanfaatan barang milik daerah serta kewajiban, hak dan larangan penghuni;
- c. kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur, tugas, kewajiban, hak dan larangan pengelola serta peran Pemerintah Daerah; dan
- d. pengembangan bangunan Rusus

BAB IV PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUS

Bagian Kesatu Lingkup Pemanfaatan Fisik

Pasal 4

- (1) Lingkup pemanfaatan fisik bangunan Rusus meliputi Kegiatan:
 - a. pemanfaatan ruang hunian; dan
 - b. pemanfaatan ruang bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. pemeliharaan; dan
 - b. peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 - c. jaringan saluran pembuangan air limbah; dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu taman.
- (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. jaringan listrik; dan
 - b. jaringan air bersih.

Bagian Kedua Pemanfaatan Ruang Paragraf 1 Ruang Hunian

Pasal 5

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen Sarusus hanya dapat dilakukan oleh pengelola;

- b. elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya atap, langit langit, dinding, pintu, jendela, dan lantai;
- c. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
- d. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan Mandi Cuci Kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

Paragraf 2
Ruang Bukan Hunian

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusus hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
 - b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya dapat dilakukan melalui koperasi/paguyuban penghuni;
 - c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rusus;
 - d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut; dan
 - e. pemanfaatan ruang bukan hunian, di luar satuan hunian dilakukan secara bersama
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas;

BAB V
PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUS
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bangunan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan bangunan Rusus oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusus wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan Rumah khusus harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusus; dan
 - b. pemanfaatan bagian bangunan luar oleh penghuni dapat dilakukan selama tidak melanggar hak dan larangan penghuni.
- (2) Pemanfaatan bangunan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan pengelola Rusus.

- (3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
- (4) Pemanfaatan bangunan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penghuni sesuai perjanjian pemanfaatan BMD.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan bangunan Rusus merupakan kegiatan merawat, memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusus dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap layak huni.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala; dan
 - c. pemeliharaan mendesak/darurat.
- (3) Pemeliharaan rutin meliputi kegiatan merawat, membersihkan, memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusus dan/atau komponen, bahan bangunan yang dikategorikan kerusakan ringan.
- (4) Pemeliharaan berkala meliputi kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusus dan/atau komponen, bahan bangunan dengan kategori rusak sedang atau berat yang dilakukan secara berkala oleh pengelola dalam rentang waktu minimal 1 kali dalam 1 tahun.
- (5) Pemeliharaan mendesak/darurat meliputi kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusus dan/atau komponen, bahan bangunan yang dikarenakan bangunan sudah mengalami kerusakan konstruksi dan dalam kondisi darurat.
- (6) Pemeliharaan bangunan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penghuni Rusus yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusus.
- (7) Pemeliharaan bangunan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Pengelola Rusus yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusus.

Bagian Kelima Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 9

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusus menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai kebutuhan.

BAB VI
KEPENGHUNIAN
Bagian Kesatu
Sasaran Penghuni

Pasal 10

- (1) Sasaran penghuni Rusus adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terkena dampak bencana sosial/bencana alam yang melakukan perjanjian pemanfaatan BMD dengan pengelola.
- (2) Calon penghuni Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada pengelola dengan format sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Data kependudukan calon penghuni Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sasaran penghuni Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Keterangan masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang terkena dampak bencana sosial/bencana alam sebagaimana dengan format sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penghuni Rusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang tidak mempunyai rumah lainnya atau rumah yang dimiliki tidak dapat dihuni.
- (6) Penghuni Rusus yang telah memiliki rumah lainnya dan dapat dihuni harus melepaskan haknya sebagai penghuni Rusus.
- (7) Pelepasan hak sebagai penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pengelola.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Pemanfaatan
BMD

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pemanfaatan BMD pemakaian Rusus paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sebagaimana hasil evaluasi yang dimaksud dalam pasal (10) ayat (7).
- (2) Permohonan perpanjangan pemanfaatan BMD pemakaian Rusus, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku pemanfaatan BMD berakhir.

Bagian Ketiga
Tarif Retribusi pemanfaatan BMD

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas rumah khusus wajib membayar tarif Retribusi pemanfaatan BMD rumah khusus.

- (2) Tarif Retribusi pemanfaatan BMD rumah khusus di bayarkan secara Non tunai ke rekening kas daerah.
- (3) Tarif retribusi pemanfaatan BMD rumah khusus di bayarkan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh).
- (4) Besaran tarif Retribusi pemanfaatan BMD rumah khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Kewajiban, Hak dan Larangan Penghuni
Paragraf 1
Kewajiban Penghuni

Pasal 13

- (1) Penghuni Sarusus wajib:
 - a. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, dan sampah;
 - b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
 - d. membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya sesuai batas yang tidak membahayakan konstruksi bangunan rumah khusus;
 - e. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaannya;
 - f. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
 - g. membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang diakibatkan kesengajaan dan kelalaian penghuni;
 - h. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
 - i. memarkir dan meletakkan kendaraan di unit rusus masing-masing; dan
 - j. mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pengelola secara berkala.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Hak Penghuni

Pasal 14

Penghuni Sarusus berhak:

- a. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah;

- b. memanfaatkan fasilitas umum di kawasan rusus;
- c. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari pengelola; dan
- d. mendapat penjelasan dan sosialisasi tentang penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah; dan memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai fungsi.

Paragraf 3
Larangan Penghuni

Pasal 15

Penghuni Sarusus dilarang:

- a. memindahkan pemanfaatan BMD kepada pihak lain;
- b. menggunakan satuan hunian di luar fungsinya;
- c. mengisi satuan hunian diluar data penghuni yang sudah terdaftar;
- d. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusus yang sudah ada;
- e. mengubah konstruksi bangunan Rusus;
- f. membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah khusus;
- g. mengadakan kegiatan organisasi terlarang yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan/atau ketertiban lingkungan;
- i. melakukan perbuatan perjudian dalam bentuk apapun, meminum-minuman keras, menjual/memakai narkoba dan perbuatan asusila/maksiat;
- j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/Water Closed (WC) yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. mengganggu atau menghalangi kegiatan pemeliharaan atau perbaikan rumah khusus dan sarana, prasarana dan utilitas; dan
- m. menelantarkan dan/atau tidak menghuni Sarusus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan/alasan yang kuat kepada pengelola.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 16

- (1) Pengelola BMD melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pengelola Rumah Khusus Sederhana.

- (2) Pengelola Rumah Khusus Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
- (3) Dalam pengelolaan Rusus, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menugaskan UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pengelola Rusus

Pasal 17

Pengelola Rusus bertugas melakukan pengelolaan Rusus untuk menciptakan kenyamanan, kelayakan hunian dan fasilitas umum serta keberlangsungan umur bangunan Rusus.

Bagian Ketiga
Kewajiban, Hak dan Larangan Pengelola Rusus
Paragraf 1
Kewajiban Pengelola

Pasal 18

- (1) Pengelola Rusus berkewajiban :
 - a. menyiapkan perjanjian pemanfaatan BMD dengan penghuni;
 - b. melakukan pemeriksaan bersama Perangkat Daerah terkait agar bangunan Rusus layak huni;
 - c. menyediakan sarana hunian Rusus termasuk menyediakan fasilitas umum;
 - d. memberikan informasi, pendampingan dan penyuluhan yang merupakan hak penghuni;
 - e. melakukan pemeliharaan berkala, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusus serta inspeksi reguler dan insidental;
 - f. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
 - g. mengadakan sosialisasi berkala tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni;
 - h. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa barang milik daerah Sarusus;
 - i. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada penghuni, termasuk kewajiban, hak dan larangan;
 - j. memeriksa kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di Rusus sesuai perjanjian pemanfaatan BMD yang telah ditandatangani secara rutin 1 (satu) tahun sekali; dan
 - k. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Perjanjian pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana format Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Hak Pengelola

Pasal 19

Pengelola Rusus berhak :

- a. melakukan seleksi dan verifikasi data calon penghuni;
- b. memutuskan perjanjian pemanfaatan BMD apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
- c. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni;
- d. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan Rusus; dan
- e. menerapkan sanksi administratif kepada penghuni yang melanggar tata tertib penghunian.

Paragraf Ketiga
Larangan Pengelola

Pasal 20

Pengelola Rusus dilarang :

- a. membatalkan perjanjian pemanfaatan BMD secara sepihak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memutus secara sepihak pemanfaatan layanan suplai listrik, air bersih dan utilitas lain yang digunakan oleh penghuni sesuai perjanjian pemanfaatan BMD; dan
- c. mengganggu kenyamanan penghuni Rusus serta pengguna bukan hunian.

BAB VIII
PENGEMBANGAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Penambahan Sarana

Pasal 21

- (1) Penghuni dapat mengusulkan untuk melakukan penambahan fasilitas umum atau fasilitas sosial yang belum tersedia, belum terbangun dan/atau masih ada permintaan/kebutuhan, apabila masih tersedia lahan di lokasi dengan tetap memperhatikan kenyamanan penghuni.
- (2) Usulan penambahan fasilitas umum atau fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penambahan Komponen Bangunan

Pasal 22

- (1) Penghuni dapat melakukan penambahan komponen bangunan Rusus tidak permanen untuk melengkapi dan menyempurnakan bangunan Rusus yang ada.

- (2) Penambahan komponen bangunan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rangka kenyamanan dan keamanan penghuni.
- (3) Penghuni yang telah melepaskan haknya sebagai penghuni Rusus tidak dapat meminta ganti rugi atas komponen bangunan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Penghuni Rusus yang melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pemutusan perjanjian pemanfaatan BMD.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh pengelola dengan cara persuasif, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembalian fisik atau fungsi yang dilakukan terhadap perubahan fisik bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang oleh penghuni.
- (4) Pemutusan perjanjian pemanfaatan BMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sepihak oleh pengelola atas pelanggaran yang dilakukan penghuni, apabila penghuni Rusus tidak melaksanakan teguran tertulis dari pengelola.
- (5) Pembongkaran dan/atau pemutusan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pengelola.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Penambahan komponen bangunan Rusus yang telah ada dan tidak mengubah fungsi Rusus menjadi hak pengelola.
- (2) Penghuni yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dilakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 18 November 2024

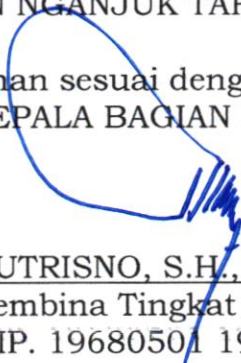
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS SEDERHANA

FORMULIR PENDAFTARAN
Permohonan Menghuni Rumah Khusus

No. Formulir :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor KTP :
Jumlah keluarga/Pengikut : orang
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk menghuni rumah khusus di *Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek/Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkong/ Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono/ Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Kami telah melengkapi permohonan ini berupa :

1. Data pemohon & Kependudukan
2. Surat keterangan warga *MBR / terdampak bencana sosial/ terdampak bencana alam.

Mengetahui
Kepala Desa

..... 20...
Pemohon

(.....)

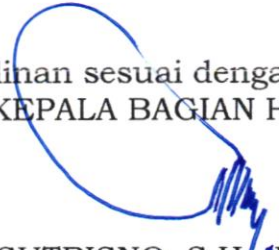
(.....)

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS SEDERHANA

DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN (DPK)
CALON PENGHUNI RUMAH KHUSUS
KABUPATEN NGANJUK

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| 1. Nama Lengkap | : | |
| 2. Tempat & Tanggal Lahir | : | |
| 3. Warga Negara | : | |
| 4. Agama/Kepercayaan | : | |
| 5. Menikah/Belum Menikah | : | |
| 6. Alamat/Tempat Tinggal sesuai KTP | : | |
| 7. Pekerjaan Pemohon | : | |
| 8. Penghasilan Rata-Rata/bulan | : | |
| 9. No KTP Pemohon | : | |

Lampiran :
Foto copy KTP
Foto copy KK

....., 20...
Pemohon

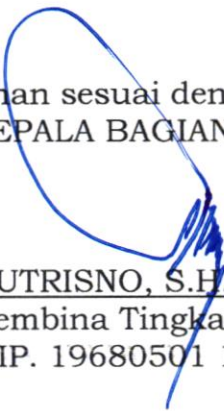
(.....)

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS SEDERHANA

TATA TERTIB PENGHUNI RUMAH KHUSUS
KABUPATEN NGANJUK

Dengan ini saya sebagai pemohon penghuni rumah khusus sesuai dengan data kependudukan terlampir tidak akan :

1. Menyewakan, menjual atau memindah tangankan pemanfaatan BMD/unit rumah khusus kepada pihak lain dengan alasan apapun;
2. Melakukan pengubahan/perombakan unit rumah khusus dan fasilitas penunjang dalam bentuk apapun;
3. Menyimpan segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah khusus atau penghuni lainnya;
4. Melakukan perbuatan perjudian dalam bentuk apapun serta meminum-minuman keras;
5. Melakukan perbuatan asusila/maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama;
6. Mengadakan pertemuan untuk berbuat kriminal, terorisme dan politik.
7. Berbuat kegaduhan atau keributan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan penghuni lain;
8. Membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah khusus;
9. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan di lingkungan perumahan khusus
10. Mengganggu atau menghalang-halangi kegiatan pemeliharaan atau perbaikan rumah khusus;
11. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan/atau penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan keras yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

.....,.....20...

Menyetujui
Pemohon Rumah khusus

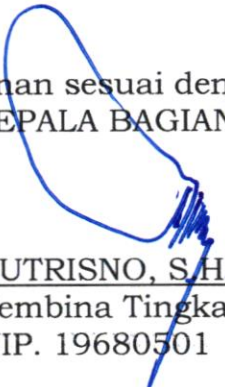
(.....)

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS SEDERHANA

SURAT KETERANGAN
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH/ TERDAMPAK BENCANA SOSIAL /
BENCANA ALAM

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : -----
Tempat/ tanggal lahir : -----
Nomor KTP : -----
Alamat rumah : -----
Pekerjaan : -----

Adalah benar :
Sebagai warga *Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/ terdampak bencana sosial/ terdampak bencana alam
Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menghuni Rumah khusus
di * Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek/Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkong/ Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono/ Desa Pisang Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Mengetahui
Kepala Desa20....
Yang Menyatakan

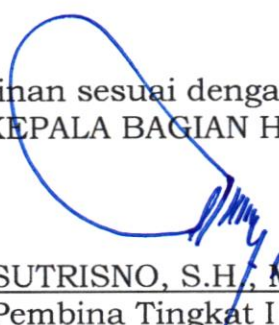
(.....) (.....)

*Coret salah satu

Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS SEDERHANA

SURAT PERJANJIAN
PEMANFAATAN BMD RUMAH KHUSUS
KABUPATEN NGANJUK

Nomor :

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun..... (.....-.....-.....)
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Nganjuk
Alamat : Jl. Mastrip Nomor 7 Nganjuk
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK
KESATU.

3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
No KTP :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya dalam perjanjian ini
disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK KESATU menguasai aset rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan
utilitas yang berada di desaKecamatan.....Kabupaten
Nganjuk .
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah warga Kabupaten Nganjuk dan merupakan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)/korban bencana sosial dan/atau bencana alam, dan
karena keterbatasan kemampuannya, maka memerlukan bantuan dari pemerintah.
Dengan pertimbangan tersebut diatas para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian
dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kata kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan :

1. Perjanjian kerjasama penghunian rumah khusus adalah hubungan hukum antara PIHAK
KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai kesepakatan penghunian unit rumah khusus
dan memanfaatkan secara bersama untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah
khusus.

2. Biaya rumah khusus adalah rekening listrik, rekening PDAM, iuran keamanan dan iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penghuni.
3. Penghuni adalah orang yang menghuni dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang dengan membuat dan menandatangani surat perjanjian yang baru.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini berlangsung, maka PIHAK KESATU berhak dan berkewajiban :

1. Berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA apabila tidak mentaati perjanjian ini.
2. Berhak memutuskan secara sepihak perjanjian ini, apabila setelah diberi teguran tertulis, PIHAK KEDUA tidak menindaklanjuti teguran yang dimaksud.
3. Berhak menarik sewa sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Berkewajiban melakukan pemeliharaan dan perbaikan unit rumah khusus beserta prasarana, sarana dan utilitasnya yang tidak mampu ditangani oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini berlangsung, maka PIHAK KEDUA BERHAK DAN BERKEWAJIBAN :

1. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, dan sampah;
2. membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
4. membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya sesuai batas yang tidak membahayakan konstruksi bangunan rumah khusus;
5. membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya sesuai batas yang tidak membahayakan konstruksi bangunan rumah khusus;
6. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaannya;
7. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
8. membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang diakibatkan kesengajaan dan kelalaian penghuni;
9. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
10. memarkir dan meletakkan kendaraan di unit rusus masing-masing; dan
11. mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pengelola secara berkala..

BAB III LARANGAN

Pasal 4

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini berlangsung maka PIHAK KEDUA dilarang :

1. memindahkan pemanfaatan BMD kepada pihak lain;
2. menggunakan satuan hunian di luar fungsinya;
3. mengisi satuan hunian diluar data penghuni yang sudah terdaftar;
4. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusus yang sudah ada;
5. mengubah konstruksi bangunan Rusus;
6. membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah khusus;
7. mengadakan kegiatan organisasi terlarang yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan/atau ketertiban lingkungan;
9. melakukan perbuatan perjudian dalam bentuk apapun, meminum-minuman keras, menjual/memakai narkoba dan perbuatan asusila/maksiat;
10. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/Water Closed (WC) yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
11. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
12. mengganggu atau menghalangi kegiatan pemeliharaan atau perbaikan rumah khusus dan sarana, prasarana dan utilitas; dan
13. menelantarkan dan/atau tidak menghuni Sarusus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan/alasan yang kuat kepada pengelola.

BAB IV KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

1. Apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja atau lalai melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka perjanjian kerjasama batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan.
2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum menghuni rumah khusus, maka PIHAK KESATU secara sepihak dapat membatalkan perjanjian kerjasama penghunian rumah khusus.
3. Apabila terjadi pelanggaran yang fatal yang merugikan PIHAK PERTAMA sebagaimana pasal 4, maka PIHAK KEDUA meninggalkan unit rumah khusus dengan membawa seluruh barang-barang miliknya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memutuskan atau putus perjanjian kerjasama dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah kepada PIHAK KESATU.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan maka para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian kepada Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Nganjuk, dimana lokasi rumah khusus didirikan.

Demikian Perjanjian kerjasama penghunian rumah khusus ini dinyatakan sah dan mengikat para pihak yang dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian kerjasama penghunian rumah khusus ini berlaku sejak para pihak menandatangani.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

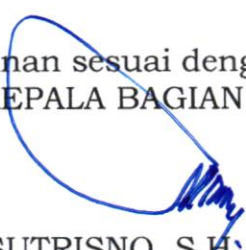
(.....)

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001